

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi 1998 telah membawa dampak yang sangat besar dalam tata kelola negara. Pada era orde baru, sistem pemerintahan yang berlaku cenderung sentralistik, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan.

Sebagai respon terhadap tuntutan reformasi dan desakan demokratisasi, pemerintah mengubah yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah menjadi pusat utama dalam menjalankan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan adalah mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri (Safitri, 2016). Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas tinggi dan penerapan *value for money* (Azhar, 2021).

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah memainkan peran yang krusial, perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik (Maulina *et al.*, 2021). Pencatatan, pengukuran, penilaian dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah dapat dimonitor melalui kinerja keuangan pemerintah daerah, apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dijalankan dengan baik dan benar maka akan baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut (Insani *et al.*, 2023). Selain itu, kinerja keuangan pemerintah akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Siregar & S, 2020). Oleh karenanya, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini.

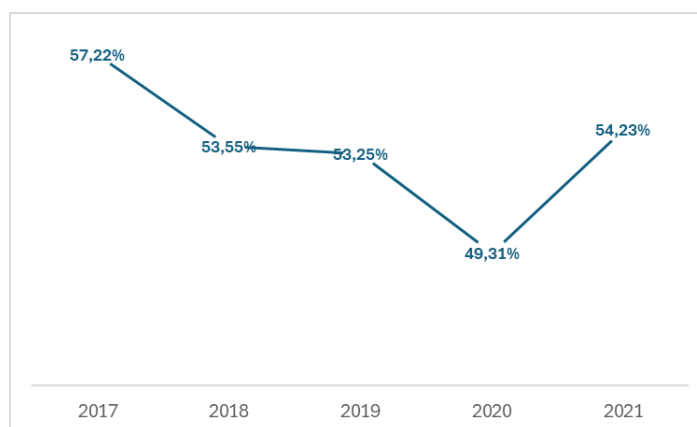
Salah satu tolak ukur berhasil tidaknya suatu kebijakan pemerintah daerah adalah dapat dihitung dengan rasio kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasi, pertumbuhan, dan penyediaan layanan sendiri (Nainggolan *et al.*, 2023). Selain itu Kawatu (2019:99) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas sendiri penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pelayanan publik melalui pendapatan yang berasal dari masyarakat, terutama dari komponen pajak daerah dan retribusi pajak disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, dari 542 daerah hanya 1 daerah yang berkategori sangat mandiri secara fiskal, 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri, sementara sisanya masih berada pada kategori menuju mandiri dan belum mandiri. Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kelompok daerah yang tergolong mandiri.

Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa provinsi Jawa Barat sendiri memiliki pendapatan asli daerah sebesar 62,28% dan pendapatan transfer pusat sebesar 37,64%. Artinya, pendapatan daerah yang dihasilkan Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan pendapatan transfer dari pusat. Kemudian, terdapat 5 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat yang mempunyai kapasitas fiskal yang kuat yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota

Depok. Tito menambahkan terdapat dua wilayah di Jawa Barat yang kapasitas fiskalnya sedang yakni Kabupaten Bogor dengan pendapatan asli daerah mencapai 47,42%, sementara pendapatan transfer pusat mencapai 52,48%. Sementara, Kota Cirebon pendapatan asli daerahnya mencapai 44,45% dan pendapatan transfer pusat sebanyak 55,55%. Kemudian, untuk 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat lainnya masuk ke dalam kapasitas fiskal lemah. Artinya, pendapatan asli daerah lebih rendah daripada transfer dari pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan PAD antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat mencerminkan perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui rasio kemandirian. Daerah dengan kontribusi PAD yang tinggi memiliki rasio kemandirian yang kuat, sehingga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pusat. Sebaliknya, daerah dengan PAD yang relatif rendah memiliki rasio kemandirian yang lemah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

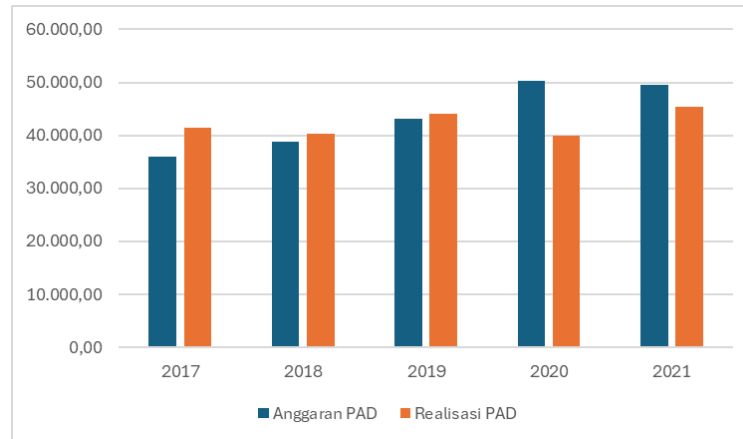
Gambar 1.1
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat yang diukur dengan tingkat rasio kemandirian. Rasio kemandirian Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat pada periode 2017-2020 mengalami penurunan kemandirian secara bertahap. Pada tahun 2017 rasio kemandirian tercatat 57,22%. Pada tahun 2018 rasio kemandirian tercatat menurun menjadi 53,55%. Pada tahun 2019 rasio kemandirian kembali mengalami penurunan menjadi 53,25%. Pada tahun 2020 rasio kemandirian mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 49,31%. Namun, pada tahun 2021 pasca pandemi, rasio kemandirian kembali mengalami pemulihan ditunjukkan dengan peningkatan menjadi 54,23%. Rasio Kemandirian yang naik dan turun memiliki dampak besar bagi pemerintah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal. Rasio kemandirian yang tinggi menggambarkan bahwa semakin menurun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya (Saragih *et al.*, 2023).

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2022 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut Prasetyo *et al.*, (2022) adalah penerimaan yang didapat dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas, pajak daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lainnya.

Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan Pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD

terhadap APBD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap semakin baik (Saraswati & Rioni, 2019).



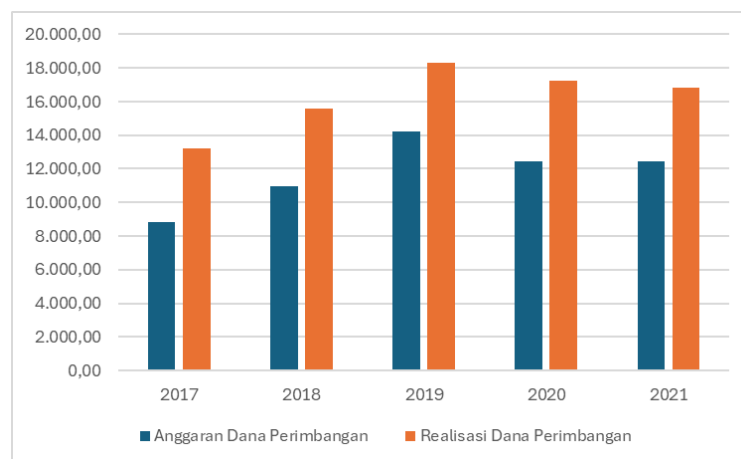
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2017-2019 dimana realisasi PAD tercatat lebih tinggi dari pada anggaran PAD yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali PAD yang ditunjukkan oleh realisasi PAD yang tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Padang & Padang (2023) menyatakan permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD harus secara optimal sehingga meningkatkan kemandirian daerah khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia *et al.* (2022) dan Putri & Ratnawati (2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2021) dan Ratnasari & Meirini (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.3
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1.3 anggaran dan realisasi dana perimbangan menunjukkan terjadinya fluktuasi realisasi dana perimbangan yang diterima masih tinggi dibandingkan yang dianggarkan artinya pemerintah daerah belum mampu mengurangi kontribusi anggaran dana perimbangan.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat secara nasional masih tinggi. Pada tahun 2023 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 27,72%, sementara transfer dari pemerintah pusat mencapai 65,7%. Pola serupa terjadi pada tahun 2024, di mana PAD berkontribusi 28,45% dan transfer pusat sebesar 65,8%. Dominasi dana transfer ini menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah, sehingga kualitas kinerja keuangan daerah juga dipertanyakan. Penelitian yang dilakukan oleh Noeng *et al.* (2023) dan Padang & Padang (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Farrakhy & Dewi (2025) dan Widajanto *et al.* (2022) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain menilai pemerintah daerah melalui PAD dan dana perimbangan, kemampuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik juga sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada era ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak pada organisasi pemerintah agar melakukan transformasi besar untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. *E-Government* merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik (Sumardi *et al.*, 2021). Di Indonesia, penerapan *e-government* telah dimulai sejak tahun 2003 dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003

Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang menyatakan bahwa pemerintah harus menggunakan teknologi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*.

Istilah pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Undang-Undang No.59 Tahun 2020 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. SPBE dimaknai sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta ditujukan untuk mendorong percepatan penerapan transaksi keuangan berbasis elektronik pada pemerintah daerah. Penerapan SPBE diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat integrasi ekonomi, mewujudkan pemerataan ekonomi, dan mendorong penggunaan transaksi digital dikalangan masyarakat serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan terlaksananya kinerja yang efisien di antara internal dan eksternal instansi pemerintah (Apriliani *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah, termasuk berbagai jenis penerimaan daerah

lainnya, menjadi sektor yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Keandalan sistem *e-government* merupakan faktor kritis dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Nurmala & Irawan, 2025).

Namun implementasi *e-government* di tingkat daerah belum berjalan optimal, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Seperti hasil penelitian oleh Juliarso (2019) dengan melihat implementasi *e-government* melalui tingkat pelayanan publik di Ciamis menyatakan bahwa pengelolaan *e-government* untuk pelayanan publik masih belum maksimal karena belum adanya unit kerja yang mengkoordinasikan. Hasil yang kurang maksimal juga didapat oleh Anisah *et al.*, (2023) yang meneliti efektivitas *e-government* pada aplikasi elektronik Remunerasi Kinerja (*E-RK*) pada pemerintah Kota Bandung belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya beberapa faktor yang mendukung keberhasilan *e-government*. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kegagalan tersebut antara lain pengguna sistem yang belum memahami atau menguasai penggunaan layanan secara optimal serta infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan *e-government* belum

sepenuhnya efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi (2022) menyatakan bahwa *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutisman *et al.* (2024) dan Afiah *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun penelitian yang mengkaji bagaimana Implementasi *e-government* dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Selain itu, pemilihan periode penelitian tahun 2019-2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut merepresentasikan fase perubahan kondisi fiskal pemerintah daerah secara signifikan, baik sebelum, saat, maupun pasca terjadinya pandemi *covid-19*. Mengingat masih terbatasnya dan inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian ini masih layak untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Implementasi *E-Government* Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah disampaikan penulis menentukan inti permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah dan implementasi *e-government* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 secara parsial.
4. Bagaimana implementasi *e-government* memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
5. Bagaimana implementasi *e-government* memoderasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah dan implementasi *e-government* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 secara parsial.
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-government* memoderasi pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
5. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-government* memoderasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan menambah informasi tentang kinerja keuangan daerah serta secara khusus memperjelas peran implementasi *e-government* sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini memberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan pemahaman, serta menjadi pengalaman ilmiah dalam penerapan teori

akuntansi sektor publik. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai kinerja dan transparansi keuangan daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kebijakan keuangan yang lebih efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan mengelola keuangan secara mandiri dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah di setiap wilayah khususnya di provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur APBD melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>) dan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh KEMENPANRB, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan terhitung sejak bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Rincian penelitian terlampir dalam matriks pada lampiran

1.